



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Marfuatul Latifah

Peneliti Muda

marfuatul.latifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Berbagai kasus penangkapan terduga terorisme di Indonesia menimbulkan keresahan publik. Hal tersebut karena peluang terjadinya pelanggaran HAM pada penangkapan terduga terorisme sangat besar. Contohnya penembakan dr. Sunardi di Jawa Tengah pada 8 Maret 2022. Menyikapi hal tersebut, Komisi III DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara tertutup dengan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88 Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Senin, 21 Maret 2022. Pada RDP tersebut, pembahasan mengerucut pada 3 permasalahan utama, yaitu analisa perkembangan ancaman radikalisme di Indonesia, evaluasi Kinerja Densus 88 Polri dan BNPT, dan program prioritas kedeputian bidang penindakan dan kemampuan.

Pada RDP tersebut Kepala Densus 88 Polri menyatakan bahwa penunjukan Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi sebagai pemimpin baru ISIS pada awal tahun 2022 merupakan ancaman radikalisme yang baru di Indonesia, sebab setelah penunjukan pimpinan baru, ISIS memulai kembali propaganda kekerasan berlatar belakang radikalisme. Ancaman tersebut semakin nyata dengan adanya penangkapan lima atau enam warga negara Indonesia yang terlibat dengan media ISIS. Untuk mengatasi ancaman radikalisme yang berujung pada kekerasan, Densus 88 Polri melakukan upaya pencegahan terjadinya serangan terorisme dengan melakukan penangkapan kepada terduga pelaku terorisme yang telah diketahui memiliki bukti yang cukup untuk melakukan serangan teror.

Kepala Densus 88 Polri juga menyatakan bahwa ancaman terorisme mengalami pergerakan secara fluktuatif, pada kisaran tahun 2020 sampai 21 Maret 2022. Densus 88 Polri telah menangkap sebanyak 568 anggota jaringan terorisme, dengan rincian 232 orang pada tahun 2020, 370 orang pada tahun 2021, dan 56 orang sampai dengan Maret 2022. Hal tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas jaringan terorisme tetap aktif, walaupun tingkat serangan terorisme dapat diredam selama dua tahun ini.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT melaporkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana terorisme akan lebih efektif jika menggabungkan kebijakan pemberantasan dan pencegahan. BNPT telah menyiapkan 5 cara kesiapsiagaan nasional, di antaranya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Penanggulangan tindak pidana terorisme harus menggunakan metode *penal* dan *non-penal*. Metode *penal* dilakukan melalui penegakan hukum, yaitu menghukum pelaku tindak pidana terorisme menggunakan pidana penjara. Sedangkan untuk melakukan pencegahan, tindak

pidana terorisme juga harus menggunakan metode non-penal. Metode non-penal yang disediakan oleh UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi. Lima cara kesiapsiagaan nasional yang telah diutarakan dan diupayakan oleh BNPT dalam RDP dengan Komisi III DPR RI merupakan sebuah upaya non-penal yang harus terus digalakkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini aparat penegak hukum. Jika upaya pencegahan terhadap tindak pidana terorisme berhasil maka jumlah korban jiwa akibat penangkapan terhadap terduga tindak pidana terorisme serta korban yang mungkin timbul dari sebuah serangan terorisme dapat ditekan agar lebih kecil atau bahkan sampai tidak ada korban sama sekali.

Setiap instansi pemangku kepentingan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme harus bekerja sama untuk memberantas tindak pidana terorisme. Densus 88 Polri harus bekerja sama dengan BNPT untuk dapat menjalankan strategi penanggulangan tindak pidana terorisme yang seimbang dengan menggunakan metode penal dan non-penal.

Atensi DPR

Penggunaan metode penal dan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sebagai strategi terkini perlu mendapatkan perhatian menyeluruh dari DPR RI melalui Komisi III DPR RI, terkait dengan fungsi pengawasan. Hal penting yang harus dilakukan oleh DPR RI adalah segera mengesahkan Peraturan DPR RI tentang Tim Pengawas Terorisme dan segera membentuk Tim Pengawas penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43j UU Terorisme. Tim Pengawas dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme, baik pengawasan terhadap pelaksanaan upaya pemberantasan maupun pencegahan. Selain itu, dengan adanya pengawasan berkala dari tim pengawas, Komisi III DPR RI dapat mengawasi secara langsung praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme agar dugaan pelanggaran HAM di dalamnya tidak lagi terjadi. Selain itu, tim pengawas juga dapat memastikan bahwa upaya pencegahan sebagai metode non-penal dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan sehingga upaya pencegahan tindak pidana terorisme dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Sumber

bnpt.go.id, 21 Maret 2022
RDP Komisi III, 21 Maret 2022
Republika, 22 Maret 2021



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.